

# **PUTUSAN**

Nomor: 21/G/2019/PTUN.Mks

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

Nama : **ABDUL HARIS TAPPA;**-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Malino Nomor: 1, Kelurahan Bonto Ramba,  
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;-----  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gowa dengan Ja-  
batan Wakil Ketua;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -----  
**SUHARDI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pallantikang No. 32, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019, dan telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa, tanggal 28 Mei 2019, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK-TUN/KHMA/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, memberikan kuasa kepada; -----  
**AGUS SALIM, A.Md, B.A., S.H.** dan **MUHAMMAD ALI, S.H.**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pallantikang No. 32, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Advokat;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

### **MELAWAN :**

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABU-  
PATEN GOWA;**-----  
Tempat Kedudukan : Jalan Andi Mallombassang No. 69, Kecamatan  
Somba Opu, Kabupaten Gowa;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----  
**TASRIF, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yusuf Bauty B1/4, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 249/PY.01-1-SK/7306/KPU-Kab/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 ;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 12 April 2019, yang dikirimkan melalui e-court dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register nomor: 21/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 12 April 2019, dan telah diperbaiki tanggal 02 Mei 2019;-----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks, tanggal 15 April 2019, tentang Lulus Dismissal; -----
3. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-MH/2019/PTUN.Mks, tanggal 15 April 2019, tentang Penetapan Majelis Hakim; -----
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 21/PEN.P/2019/PTUN.Mks, tanggal 15 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 15 April 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 2 Mei 2019, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum; -----
7. Berkas perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.Mks beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan telah pula mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui e-court dengan Register Nomor: 21/G/2019/PTUN.Mks, pada tanggal 12 April 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 2 Mei 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

I. Obyek Gugatan ;

- Bawa yang menjadi objek Gugatan Perkara ini adalah: "Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01.1.Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA; -----



## II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1/Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA diterima oleh Penggugat tanggal 04 April 2019 dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu/banding administratif di Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal 8 April 2019 dan telah dijawab oleh Bawaslu dengan Surat Nomor: 0067/SN-06/PM.07.02/IV/2019 tertanggal 10 April 2019 dan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 April 2019. Maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa Keputusan objek gugatan yang telah diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1/Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tersendiri dalam gugatan ini; -----
3. Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1/Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat karena: Keputusan tersebut (objek gugatan) merugikan hak dan kepentingan Penggugat;-----



Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1/Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA sebagaimana Objek Gugatan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keputusan tersebut (objek gugatan) selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1/Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA sebab Penggugat tidak lagi menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebab Pengugat telah dibatalkan dengan objek sengketa sehingga telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----



IV. Objek Sengketa Adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara: -----

1. Bahwa Objek Gugatan telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tertulis sebagai berikut:-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----*

2. Bahwa Objek Gugatan *a quo* merupakan Objek Gugatan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Tertulis dalam bentuk Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1/Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA;-----

*Konkret*

Bahwa Objek Gugatan adalah masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena Objek Gugatan dibuat dan ditandatangani sedemikian rupa sehingga membentuk suatu lembaran-lembaran yang menyatu dalam bentuk Keputusan, jadi keberadaan Keputusan tersebut adalah suatu hal yang nyata, berwujud, dan tidak abstrak;-----

*Individual*

Bahwa Objek Gugatan bukan ditujukan/diperuntukkan untuk umum, melainkan ditujukan/diperuntukkan khusus untuk Penggugat; -----

*Final*

Bahwa Objek Gugatan merupakan suatu keputusan yang sudah *definitif* karenanya Objek Gugatan tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga dengan demikian Objek Gugatan telah pula dapat menimbulkan akibat hukum;-----



V. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rak-yat Daerah Kabupaten Gowa Periode 2014- 2019, jabatannya adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang mendapatkan fasilitas kendaraan mobil dinas dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan Penggugat juga adalah Ketua DPC Partai Amanat Nasional/ PAN Kabupaten Gowa dan Pemilihan Umum yang akan datang yaitu tanggal 17 April 2019 Penggugat maju menjadi Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor Urut 1 Periode 2019-2024;-----
2. Bahwa Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 2019 sampai sekarang dan dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Penggugat selalu taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku baik aturan yang berlaku sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun aturan-aturan lain sehingga Pemilihan Umum Tahun 2014 Penggugat memperoleh suara yang memenuhi syarat menjadi Wakil Ketua 3 (tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa sampai sekarang;-----
3. Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018, sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Malino, Kelurahan Bonto Ramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Jarak ± 1 km dari Rumah Penggugat, yaitu di rumahnya Daeng Pole untuk melakukan kegiatan reses dan di tempat tersebut ada Baliho Penggugat yang sudah lama di pasang oleh Daeng Pole dengan dihadiri sekitar 48 orang termasuk Lurah Bonto Ramba dan Penggugat pada waktu itu mengendarai kendaraan dinas, dengan cara diantar saja nanti Penggugat mau pulang baru dijemput lagi karena mendapat fasilitas kendaraan mobil dinas sebagai Wakil Ketua 3 (tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dan pada waktu itu Penggugat menyampaikan pada orang yang hadir bahwa Pembangunan di kampung ini tidak terlepas dari adanya orang di kampung ini menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), apakah masih ada keluhan atau keinginan dari kita, saya usahakan perjuangkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



4. Bawa sekitar 10 hari setelah Penggugat melakukan Reses, Penggugat mendapat panggilan dari Polisi sebagai tersangka begitupun dengan Lurah Bonto Ramba Abd. Latif Has, S.E. dan masing-masing diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penggugat dengan Register No. 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks yang amarnya;-----

#### **MENGADILI**

- 1) Menyatakan terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris ter-bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah sebagaimana Dakwaan Kedua;-----  
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- 2) Menetapkan barang bukti berupa:-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman dikembalikan pada Saksi Djulianto;-----
  - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
  - 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 meter caleg atas nama Abdul Haris Tappa dapil 1, Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (plat merah) oleh dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa;-----



Dan Lurah Bonto Ramba Abd Latif Has, S.E dengan Register No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sgm dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Register No. 90/Pid.Sus/2019/PT.Mks. yang amarnya:-----

#### **MENGADILI**

- 1) Menyatakan terdakwa Abd. Latif Has, S.E tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;-----
  - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Abdul Haris Tappa, serta barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa nomor 821/028/BKDD tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Latif yang ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Nopember 2009 yang telah dilegalisasi;-----
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Gowa Nomor 821.24/096/BKPSDM tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan pegawai negeri sipil yang diberhentikan dari jabatan lama tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.51/Pid.Sus/2019/PN.Smg yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks yang terdakwanya adalah Penggugat yang amarnya menghukum Penggugat dan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 52/Pid.Su\$/2019/PN.Sgm dan dikuatkan



oleh Putusan Pengadilan Tinggi Register No. 90/Pid/Sus/2019/PT.Mks yang terdakwanya adalah Lurah Bonto Ramba Abd Latif Has, S.E. amarnya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Bahwa dari 2 (dua) putusan tersebut di atas yang saling tumpang tindih telah membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat di Jalan Malino, Kelurahan Bonto Ramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada tanggal 23 November 2018 adalah Reses bukan kampanye, sebab Lurah Bonto Ramba dibebaskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 52/Pid.Sus/2019/PN. Sgm dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Register No. 90/Pid.Sus/2019/PT.Mks yang rangkaian perbuatannya adalah satu kesatuan dengan Penggugat;-----

6. Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan pidana tumpang tindih yang rangkaian perbuatan terdakwanya adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan Tergugat menge luarkan Surat Keputusan Nomor: 193/PY.01-1-Kpt/7306/Kpu-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA, Tergugat telah melanggar Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----

"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu." Jo. Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:-----

"Pelaksanaan Kampanye Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditujukan oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota" ;-----

dan pertemuan Penggugat dengan masyarakat pada tanggal 23 November 2018 di Jalan Malino, Kelurahan Bonto Ramba,



Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang dihadiri Kepala Lingkungan dan Lurah Bonto Ramba dengan tidak dihadiri Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditujukan oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Maka demi hukum pertemuan tersebut di atas tidak memenuhi syarat-syarat kampanye tetapi adalah kegiatan Reses Penggugat, apalagi Putusan Pidana Register No.51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm atas nama terdakwa ABDUL HARIS TAPPA diputus telah lewat waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa, sehingga Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada objek sengketa tersebut, telah pula melanggar asas kecermatan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:-----  
Asas Kecermatan/Asas Kehati-hatian ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak hati-hati dalam membuat surat keputusan mengenai Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Abdul Haris Tappa,



sebab Tergugat tidak melihat adanya dua Putusan Pidana yang saling tumpang tindih yang merupakan satu perbuatan yang tak terpisahkan Register No. 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks. atas nama ABDUL HARIS TAPPA yang amarnya menghukum Penggugat dengan Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sgm. dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 90/Pid.Sus/2019/PT.Mks atas nama ABD LATIF HAS, S.E. yang amarnya menyatakan terdakwa ABD LATIF HAS, S.E. bebas dari segala tuntutan hukum;-----

Asas Bertindak Sewenang-wenang ;-----

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan surat keputusan ob-jelek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan dan merampas hak Penggugat untuk tidak mengikuti Caleg Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilihan Umum 2019, sebab Tergugat tidak mempelajari Putusan Register No. 51/Pid.Sus/2019/PN. Sgm dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 89/Pid.Sus/2019/PT. Mks atas nama ABDUL HARIS TAPPA yang menyatakan menghukum Penggugat, dalam pertimbangan hukumnya bertentangan dengan Pasal 1 angka 35 jo. Pasal 270 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hal ini terbukti dengan membebaskannya Abd Latif Has, S.E. Lurah Bonto Ramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang hadir pada waktu itu;-----

VI. Petitum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menjatuhkan putusannya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01.1.Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01.1-Kpt/7306/Kpu-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ABDUL HARIS TAPPA;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 16 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
2. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1-Kpt/736/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Abdul Haris Tappa;-----
3. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *a quo* adalah tindakan yang semata-mata melaksanakan ketentuan yang berlaku yaitu melaksanakan amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PT. Mks, hal mana berdasar ketentuan Pasal 285 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
4. Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *a quo* merupakan perintah undang-undang, *in casu* tidak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PT. Mks. maka sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2019 yang telah dilakukan perbaikan tanggal 2 Mei 2019, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenerannya dalam Jawaban Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Penggugat kepada Tergugat adalah dalil-dalil yang asumtif, ilusif, dan sangat tendensius serta sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*; -----
4. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tergugat telah melaksanakan Rapat Pleno tanggal 4 April 2019 untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm. yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks. dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 87/PY.01.1.BA/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Penetapan Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1-Kpt/736/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Abdul Haris Tappa (KTUN Objek Sengketa); -----



6. Bahwa benar sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* Penggugat adalah Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Periode 2014-2019 Jabatannya adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa; -----
7. Bahwa keliru dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan kewenangan serta melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasar hukum dikatakan demikian oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks, oleh karena itu demi hukum penerbitan objek sengketa prosedur dan sah menurut hukum; -----
8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PT. Mks. secara konkrit disebutkan pada diktum amar putu-sannya bahwa; -----
  - 1) Menyatakan terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah sebagaimana Dakwaan Kedua;-----
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
  - 3) Menetapkan barang bukti berupa:-----
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam yang didalamnya terdapat video rekaman dikembalikan pada Saksi Djulianto;-----



- 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
  - 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 meter caleg atas nama Abdul Haris Tappa dapil 1, Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (plat merah) oleh dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa;-----
- 4) Dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibayar oleh Penggugat;-----

Berdasarkan eksepsi yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka mohon kiranya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
- Menyatakan sah dan prosedural penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01-1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 April 2019 Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Abdul Haris Tappa;---
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 23 Mei 2019, dan Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 23 Mei 2019, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang perinciannya sebagai berikut:

1.      **Bukti P – 1** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Tanda terima dokumen berkas permohonan pemohon penyelesaian sengketa Pemilu dengan Nomor: 013/PS.Pen/27.07/IV/2019, tanggal 8 April 2019, atas nama Abdul Haris Tappa;
2.      **Bukti P – 2** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 0067/SN-06/PM.07.02/IV/2019, tanggal 10 April 2019, Perihal: Permohonan Tidak Dapat Deregister;
3.      **Bukti P – 3** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perkara Tindak Pidana Pemilu No.51/PID.SUS/PN.Sgm. atas nama Terdakwa ABD. HARIS TAPPA BIN IDRIS, tanggal 04 Februari 2019;
4.      **Bukti P – 4** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/74/I/2019/Reskrim, yang ditujukan kepada ABDUL HARIS TAPPA, dikeluarkan di Sungguminasa pada tanggal 29 Januari 2019;
5.      **Bukti P – 5** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa, tanggal 4 April 2019 Nomor: 188/PY.01.1-SD/02/7306/KPU-Kab/IV/2019, Perihal: Penyampaian Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa;
6.      **Bukti P – 6** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan Nomor: 193/PY.01.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 04 April 2019, tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2019, atas nama ABDUL HARIS TAPPA;



7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Umum dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm, tanggal 12 Februari 2019;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor: 89/PID.SUS/2019/PT.MKS., tanggal 1 Maret 2019;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli; Surat Tugas Nomor: 170/420/DPRD, tanggal 22 November 2018 atas nama Abd. Haris Tappa ; -----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan *print out*; Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pemilu 2019 dari Partai Amanat Nasional;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah di persidangan, masing-masing bernama HAMSAH DG. POLE dan DARWIS DG. LAJA serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

KETERANGAN SAKSI HAMSAH DG. POLE;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat mau reses; -----
- Bahwa Saksi hadir pada waktu reses kampanye Penggugat; -----
- Bahwa reses dilakukan pada tanggal 27 November 2018; -----
- Bahwa acara reses ditempatkan di rumah Saksi, Jalan Poros Malino Km.5 ; -----
- Bahwa Saksi pernah masuk di partai politik, yaitu Partai Gerindra sebagai relawan biasa; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk di Partai Amanat Nasional (PAN);-----
- Bahwa bukan saksi yang memanggil Penggugat melaksanakan reses di rumah saksi, tapi orang lain; -----
- Bahwa bukan Saksi yang pertama bertemu dengan Penggugat pada waktu reses di rumah Saksi; -----
- Bahwa hanya ada gambar Penggugat, tidak ada lambang partai;-----



- Bawa pada waktu reses Penggugat menjelaskan mengenai anggaran dan program kerja; -----
- Bawa ada baliho dan ada gambar Penggugat yang ditaruh di belakang rumah saksi; -----
- Bawa jarak spanduk tersebut ± 20 meter dari lokasi ;-----
- Bawa baliho tidak terlihat karena ada warung warga di depannya ;-----
- Bawa saksi bisa mengenal Penggugat dari teman yang menghubungi Saksi ; -----
- Bawa pada waktu reses tidak ada ucapan atau kata-kata dari Penggugat agar warga yang hadir mendukungnya ;-----

**KETERANGAN SAKSI DARWIS DG. LAJA;**

- Bawa Saksi pernah menjadi sopir Penggugat sejak bulan November 2018; -----
- Bawa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;-----
- Bawa jarak rumah Saksi ke rumah Penggugat sekitar 5 km;-----
- Bawa Saksi pernah mengantar Penggugat ke kantor DPRD Kabupaten Gowa; -----
- Bawa Saksi pernah mengantar Penggugat ke rumah Hamsah Dg. Pole di Jalan Poros Malino untuk melaksanakan kegiatan di lokasi tersebut;----
- Bawa Penggugat memakai mobil dinas pada waktu kegiatan di rumah Hamsah Dg. Pole; -----
- Bawa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa; --
- Bawa Penggugat melakukan kegiatan reses pada malam hari; -----
- Bawa Saksi tidak tahu keadaan di sekitar lokasi reses pada saat itu; ----
- Bawa Saksi tidak tahu jarak rumah saksi dengan tempat reses karena Saksi hanya mengantar Penggugat dan menurunkannya di jalan; -----
- Bawa setelah kegiatan reses, Saksi menjemput kembali Penggugat ; ----
- Bawa setelah menjemput Penggugat, Saksi mengantarnya ke rumah jabatan Penggugat, kemudian mengantarnya lagi ke rumah pribadinya; ---
- Bawa Saksi menjemput Penggugat pukul 21.00 WITA ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 yang perinciannya sebagai berikut:-----



1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN. Sgm, tanggal 12 Februari 2019;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/PID.SUS/2019/PT.Mks, tanggal 1 Maret 2019;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli; Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 142/PY.01.1-SD/02/7306/KPU-Kab/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, Perihal: Permintaan Progres Perkara;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli; Surat Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Gowa Nomor: 0053/K.SN-06/PM.05.02/III/2018, tanggal 18 Maret 2019, Perihal Jawaban Surat KPU Kabupaten Gowa Nomor: 142/PY.01.1-SD/02/7306/KPU-Kab/III/2019;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli; Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 142/PY.01.1-SD/02/7306/KPU-Kab/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, Perihal: Konsultasi;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli; Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 819/PL.01.4-SD/73.Prov/III/2019, tanggal 26 Maret 2019, Perihal Penyampaian;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli; Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 207/PY.01.1.-SD/02/7306/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 14 April 2019, Perihal Undangan;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli; Berita Acara Klarifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Partai Amanat Nasional Nomor: 95/PY.01.1-BA/02/7306/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 14 April 2019;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli; Berita Acara Nomor: 87/PY.01.1-BA/02/7306/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 04 April 2019, Tentang Penetapan Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019, Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 04 April 2019;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli; Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019, tanggal 22 September 2018, dari Partai Amanat Nasional (PAN);-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli; Berita Acara Nomor: 75/PL.02.4-BA/7306/KPU-Kab/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 163/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2019, tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa, tanggal 21 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat Eksepsi, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, sedangkan Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil Eksepsi semula, adapun Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah: *Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 4 April 2019, Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Abdul Haris Tappa (vide bukti P-6 dan T-10);-----*

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban Tergugat, diketahui bahwa terdapat persoalan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut; -----

### I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*"; -----



Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : -----

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai unsur yang paling utama dalam sengketa tata usaha negara ialah: objek yang disengketakannya haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek hukum Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara, serta esensi permasalahan hukumnya haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara); -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN pun terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";* -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak lagi mencantumkan unsur konkret, individual, dan final dari sebuah KTUN, dan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: -----



*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;* -----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;* -----
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*-----
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*-----
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*-----
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat";-----*

Menimbang, bahwa Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, sehingga dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara?-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan pada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan melaksanakan perintah undang-undang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya membantah dalil eksepsi tersebut, dengan mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah bersifat ekskluatif dan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana pemilu adalah suatu hal yang keliru; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak, Majelis Hakim mengetahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Administrasi Negara di bidang Pemilihan Legislatif (Pileg);-----

Menimbang, bahwa meskipun suatu keputusan tata usaha negara telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dibatasi untuk tidak menguji keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan tersebut dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa: "*tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 482 ayat (5) dan Pasal 484 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ditentukan sebagai berikut: -----

**Pasal 482 ayat (5)**

*Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;*-----

**Pasal 484 ayat (2)**

*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 diketahui bahwa Polres Gowa telah memanggil Abdul Haris Tappa selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) dan/atau Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti P-8 = T-1, diperoleh fakta hukum bahwa Abdul Haris Tappa telah menjadi Terdakwa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm, tanggal 12 Februari 2019, telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah sebagaimana Dakwaan Kedua ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah); -----



3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang di dalamnya terdapat video rekaman dikembalikan kepada Saksi Djulianto;
  - 2 (dua) buah CD yang berisi rekaman yang telah dikonversi tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) lembar baliho ukuran sekitar 2x3 meter caleg atas nama Abdul Haris Tappa dapil 1 Somba Opu Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Misubishi Type Pajero Sport dengan nomor polisi DD 9 B (Plat merah) oleh dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, telah dimohonkan banding oleh Abdul Haris Tappa dan Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan Putusan yang amarnya antara lain menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019, Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm yang dimohonkan banding tersebut (*vide* bukti P-9 = bukti T-2) dan sesuai ketentuan Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Gowa dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal 8 April 2019 dan Bawaslu Kabupaten Gowa telah mengeluarkan surat nomor : 0067/SN-06/PM.07.02/IV/2019, tanggal 10 April 2019, perihal: Permohonan Tidak Dapat Deregister, dengan alasan pada pokoknya bahwa permohonan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena objek permohonan termasuk dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang merupakan konsekuensi yuridis dari putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 484 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (5) dan Pasal 484 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan perkara tindak pidana pemilu bersifat terakhir (final) dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya dan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 285 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan sebagai berikut :-----

*"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa;-----*

- a. *Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap;*-----
- b. *Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = T-10, dapat diketahui bahwa salah satu dasar atau alasan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam konsideran "Memperhatikan" angka 3 dan angka 4, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm, tanggal 12 Februari 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks, tanggal 1 Maret 2019 (*vide* bukti P-8 = T-1 dan bukti P-9 = T-2); -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 482 ayat (5), Pasal 484 ayat (2) dan Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Tergugat berkewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks, tanggal 1 Maret 2019 (*vide* bukti P-9 = T-2), sehingga telah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa berupa *Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 4 April 2019, Tentang Pembatalan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Abdul Haris Tappa* (*vide* bukti P-6 dan T-10);-----



Menimbang, bahwa oleh karena dikeluarkannya objek sengketa adalah sebagai tindak lanjut dari putusan badan peradilan, maka objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

## **II. Dalam Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (absolut) Pengadilan, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dilanjutkan, dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat khususnya yang berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jls.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----



## **MENGADILI**

- I. Dalam Eksepsi:-----  
Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----  
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----  
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah) ;-----  
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh SRI LISTIANI, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, M. HERRY INDRawan, S.Sos., S.H., M.H. dan SUDARTI KADIR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun para Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**M. HERRY INDRawan, S.Sos, SH, MH**

**SRI LISTIANI, S.H. M.Kn.**

Ttd

**SUDARTI KADIR, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**BURHAN, S.H.**



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 234.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Tergugat (**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**) melalui kuasanya bernama **TASRIF, SH**, pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2019.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
Panitera,



Nomor : /Leg/2019/PTUN.Mks

Perincian biaya salinan :

1. Biaya Materai;	-----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Penyerahan Turunan Putusan;	-----	Rp. 15.000.-
3. Biaya Foto copy Putusan;	-----	Rp. 9.000.-
4. Biaya Leges-	-----	Rp. 10.000,-
5. Sampul dan Penjilidan;	-----	<u>Rp. 80.000.-</u>
J u m l a h;	-----	Rp. 120.000.-

Terbilang : Seratus dua puluh ribu rupiah.